

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penggunaan Arsip Minit Bersifat Tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan dengan materai 6000,-
2. Fotokopi KTP pemohon dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggungjawab;
3. Surat persetujuan dari Instansi yang berwenang (Instansi Pemilik Arsip) yang menyatakan arsip bias digunakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

- Pejabat pengaduan :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan

2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

- SMS :

1. 081345960252 (JELINA, SE)

2. 081256489900(SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

- Saran / masukan : Tersedia kotak saran